

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 362 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 6 TAHUN 2004  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Trayek dan Penyelenggaraan Angkutan Barang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Trayek dan Penyelenggaraan Angkutan Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-290/MK.7/2009  
tanggal 25 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan  
Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun  
2004 tentang Retribusi Izin Trayek dan Penyelenggaraan Angkutan  
Barang, dengan alasan :

1. Retribusi izin usaha angkutan dikenakan sekali untuk masa  
berlakunya izin.
2. Izin Usaha Angkutan berlaku selama perusahaan yang  
bersangkutan masih menjalankan usahanya dan tidak diperlukan  
daftar ulang setiap tahun dalam bentuk kartu izin usaha, sesuai  
Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993  
tentang Angkutan Jalan.
3. Sepeda motor/ojek bukan merupakan alat angkutan umum sesuai  
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang  
Angkutan Jalan, sehingga tidak memerlukan izin trayek dan  
penyelenggaraan angkutan barang.

**KEDUA** : Agar Bupati Kolaka menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah  
Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Trayek  
dan Penyelenggaraan Angkutan Barang paling lambat 7 (tujuh) hari  
sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

**KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

**MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd

**GAMAWAN FAUZI**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
  3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
  5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  6. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
  7. Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Ketua DPRD Kabupaten Kolaka.